



P U T U S A N
Nomor 41/PID.SUS/2018/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: LA MISI SUNAEDI alias MISI;
Tempat lahir	: Wailapia;
Umur dan tanggal lahir	: 34 Tahun/24September 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Wailapia Desa Larike Kec. Leihit Barat-Kab. Maluku Tengah usw Dusun Mamua Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sumiadin, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : A.04-Pid/SKK/S&A/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 175/2018 tanggal 19 Februari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018 ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 ;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 41/PID.SUS/2018/PT AMB tanggal 1 Agustus 2018 serta berkas perkara Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 5 Juni 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon NO. REG. PRK : PDM-187 /AMBON/01/2017 tanggal 16 Januari 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa LA MISI SUNAEDI alias MISI, pada hari Rabu Tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 14.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jln Pantai Mardika depan pangkalan ojek Pelabuhan belakang kota (Pelabuhan Kecil) Kec. Sirimau - Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 14.00 wit, Saksi RESTU H PURBA dan saksi Sdr.USMAN SYARIF mendapat informasi bahwa terdakwa akan datang membawa air raksa di pelabuhan Slamet Riyadi Pada pukul 14.00 wit, dan pada saat itu Saksi RESTU H PURBA dan saksi Sdr.USMAN SYARIF tetap menunggu di pelabuhan Slamet Riyadi dan tidak lama kemudian Saksi RESTU H PURBA melihat seorang laki – laki yang ciri – ciri fisiknya mirip dengan informasi yang para saksi dapat, sehingga Saksi RESTU H PURBA

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berjalan ke arah terdakwa LAMISI SUNAIDI yang sedang berada di depan pangkalan ojek dan Saksi RESTU H PURBA langsung bertanya kepada terdakwa nama lengkapnya dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa bernama LA MISI sehingga Saksi RESTU H PURBA langsung menanyakan keberadaan air raksa yang di bawa terdakwa LA MISI SUNAIDI kemudian terdakwa LA MISI SUNAIDI mengambil air raksa yang di simpanya di dalam jok motor yang terbungkus dengan karung plastic ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui air raksa yang terdakwa bawa sebanyak 13 kg (tiga belas kilo gram) yang di isi dalam sebuah botol oli bermerek yamalube warna hitam bertutup botol warna biru yang di bungkus dengan karung merk 2 (dua) udang dan disimpan di dalam Jok motor tukang ojek benar milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui terdakwa memperoleh mercury tersebut dari dusun hujung desa iha dengan cara terdakwa membantu saudara Amir untuk melakukan proses pembakaran batu cinnabar kemudian setelah proses pembakaran selesai, terdakwa mencuci mesin pengolahan tersebut namun sebelum terdakwa mencuci mesin tersebut, terdakwa mengumpulkan sisa-sisa air raksa yang berada di dalam mesin pengolahan air raksa tersebut kemudian terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 330.000,- / Kg (tiga ratus tiga puluh ribu per kilo gram) ;
- Bahwa setiap kali terdakwa membantu saudara Amir untuk proses pengolahan membakar atau penyulingan batu cinnabar dan membantu untuk mencuci mesin penyulingan, terdakwa diberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk proses pengolahan batu cinnabar tersebut dilakukan sampai dengan bulan januari dan di hentikan kemudian saudara Amir pergi ke pulau jawa ;
- Selanjutnya Saksi RESTU H PURBA dan saksi Sdr.USMAN SYARIF menanyakan kepada terdakwa terkait surat Ijin memiliki, menguasai, membawa atau mengangkut mercury / air raksa serta surat Ijin melakukan penyulingan tetapi terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti Ijin dari pihak yang berwenang sehingga Saksi RESTU H PURBA dan saksi Sdr.USMAN SYARIF langsung membawa terdakwa Sdr. LA MISI SUNAIDI bersama dengan air raksa milik terdakwa ke Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso untuk diproses yang kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut terhadap peran terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa pemilik air raksa tersebut adalah terdakwa dan dari proses penyulingan batu cinnabar

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga menjadi mercury terdakwa memperoleh 32 Kg (tiga puluh dua kilo gram) Mercury ;

- Bahwa Terdakwa dalam hal membantu melakukan kegiatan penyulingan batu cinnabar menjadi Air raksa dan menjual air raksa, terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 jo Pasal 37 huruf (a) Jo Pasal 48 huruf (a) UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon NO. REG. PERK : PDM-187/AMBON/12/2017 tanggal 31 Mei 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA MISI SUNAEDI alias MISI telah bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan “, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 37 huruf a jo. Pasal 48 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah di dakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA MISI SUNAEDI alias MISI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu buah Botol oli warna hitam merek “Yamalube” yang berisi Mercury/Air Raksa dengan berat 13 Kilogram degan penutup warna biru. Dirampas untuk negara untuk diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Instansi terkait di Provinsi Maluku ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 5 Juni 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LA MISI SUNAEDI alias MISI** telah bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan*” sebagaimana diatur dalam pasal 158 jo pasal 37

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a jo pasal 48 huruf a Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang telah di Dakwakan dalam Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidier selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
1 (satu) buah Botol oli warna hitam merek "Yamalube" yang berisi Merkuri/Air Raksa dengan berat 13 Kilogram dengan penutup warna biru;
Dirampas untuk negara untuk diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Instansi terkait di Provinsi Maluku;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018, Penasihat Hukum Terdakwa Sumiadin, S.H. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 5 Juni 2018 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memori banding tanggal 9 Juli 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 9 Juli 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2018;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Juni 2018 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 9 Juli 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara mendalam tentang kedudukan Pembanding/Terdakwa dalam perkara aquo, yang mana Pembanding bukanlah pemilik modal usaha pertambangan Batu Cinabar, melainkan sebagai pekerja yang mendapat upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, dengan tugas mengumpulkan kayu bakar dan bara api yang tidak tersirat secara eksplisit untuk dibebankan dan diwajibkan memperoleh ijin usaha pertambangan ;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara obyektif barang bukti yang dikuasai Terdakwa/Pembanding, diperoleh dari mengumpulkan dari sisa-sisa pada saat Terdakwa/Pembanding membersihkan mesin ;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak obyektif dan terkesan diskriminatif, karena dalam perkara yang sama dengan barang bukti sebanyak 25 (dua puluh lima) ton batu cinnabar, namun hanya diputus dengan pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dan subsider 3 (tiga) bulan kurungan, bandingkan dengan barang bukti dalam perkara aquo hanya 13 (tiga belas) kilo gram mercury, dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta subsider selama 3 bulan kurungan;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak konsisten, karena dengan menyebutkan empat hal yang meringankan Terdakwa namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama masih tetap menjatuhkan hukuman yang melebihi tuntutan Penuntut Umum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Ambon berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 5 Juni 2018, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perkara aquo dapat terungkap semata-mata berdasarkan keterangan Terdakwa, dan penyidikpun tidak pernah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara yaitu di tempat pertambangan tersebut dilakukan, dan pembuktiannya sangat sumir hanya berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi penangkap yang keduanya anggota Polri, namun kenyataan proses pemeriksaannya berjalan cukup lama baik ditahap penyidikan maupun persidangan, sehingga tidak tercapai peradilan yang cepat dan sederhana, hal tersebut sangat merugikan Terdakwa untuk segera mendapat kepastian hukum ;
- Bahwa Terdakwa hanyalah pekerja saja, dan penyidik tidak mengembangkan penyidikannya dengan mencari tersangka lain yang merupakan pelaku yang sebenarnya dari tindak pidana ini ataupun aktor intelektualnya dalam perkara ini sehingga penegakan hukum akan lebih komprehensif ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Tingkat Pertama terlalu berat bila dibandingkan dengan peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini dan dihubungkan dengan upaya penegakan hukum dibidang pertambangan ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan kualifikasi yang sudah dibakukan oleh Mahkamah Agung dalam penggunaan pidana pengganti, Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menggunakan istilah subsider ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Amb tanggal 5 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusannya sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 158 juncto Pasal 37 huruf a juncto Pasal 48 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 5 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai amar putusannya sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa LA MISI SUNAEDI alias MISI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah botol oli warna hitam merek "Yamalube" yang berisi Mercury/Air Raksa dengan berat 13 (tiga belas) Kilogram dengan penutup warna biru;

Agar dirampas untuk negara untuk diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Instansi terkait di Provinsi Maluku;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 oleh kami Darsono Syarif Rianom, S.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Usaha Ginting, S.H.,M.H., dan Satriyo Budiyo, S.H., M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 41/PID.SUS/2018/PT AMB tanggal 1 Agustus 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Keitel von Emster, S.H. Panitera Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd.

1. Usaha Ginting, S.H.,M.H.,

ttd.

2. Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.,

Ketua Majelis

ttd.

Darsono Syarif Rianom, S.H.,

Panitera,

ttd.

Keitel von Emster, S.H.

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

KEITEL von EMSTER, SH

Nip. 19620202 1986031006

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2018/PT AMB